



## Nilai Keadilan Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam

<https://doi.org/10.33096/20x9hj84>

Mawalid Istiqlal<sup>1</sup>, Ardi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Author Corresponding: [mawalid.istiqlal@umi.ac.id](mailto:mawalid.istiqlal@umi.ac.id)\*

### Abstrak

Penelitian ini membahas nilai keadilan pembagian harta waris bagi ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam dengan bertolak dari problem ketidakadilan yang dialami cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga terhalang dari hak waris menurut fikih klasik. Melalui pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan metode komparatif dan *socio-legal*, penelitian ini menelaah ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 185, serta gagasan para pakar seperti Hazairin dan Sajuti Thalib tentang konsep *mawali* sebagai dasar penggantian ahli waris. Data diperoleh dari telaah Al-Qur'an, hadis, literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode *al-istiqlal* *al-ma'nawi* dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan terobosan untuk menjamin keadilan dan perlindungan terhadap cucu yatim, sekaligus menjembatani antara sistem kewarisan bilateral yang lebih sesuai dengan konteks sosial Indonesia dan pandangan mazhab klasik yang bercorak patrilineal. Pembatasan bagian ahli waris pengganti agar tidak melebihi bagian ahli waris yang digantikan dinilai sebagai bentuk kompromi sementara yang tetap sejalan dengan semangat Al-Qur'an tentang keadilan dan kesejahteraan anak yatim.

**Kata Kunci :** *Hukum Waris Islam; Ahli Waris Pengganti; Mawali;*

### Abstract

This study discusses the value of justice in the distribution of inheritance for substitute heirs in Islamic inheritance law by starting from the problem of injustice experienced by grandchildren when their parents die before the testator, thus being prevented from inheritance rights according to classical fiqh. Through a normative juridical approach combined with comparative and socio-legal methods, this study examines the provisions of the Compilation of Islamic Law, especially Article 185, as well as the ideas of experts such as Hazairin and Sajuti Thalib regarding the concept of *mawali* as the basis for replacing heirs. Data were obtained from the study of the Qur'an, hadith, fiqh literature, laws and regulations, and related scientific works, then analyzed qualitatively using the *al-istiqlal* *al-ma'nawi* method and deductive conclusions were drawn. The results of the study indicate that substitute heirs in the Compilation of Islamic Law are a breakthrough in ensuring justice and protection for orphaned grandchildren, while also bridging the bilateral inheritance system that is more appropriate to the Indonesian social context and the classical school of thought that is patrilineal. Limiting the share of the substitute heir so that it does not exceed the share of the replaced heir is considered a form of temporary compromise that remains in line with the spirit of the Qur'an regarding justice and the welfare of orphans.

**Keywords:** *Islamic Inheritance Law; Substitute Heirs; Mawali;*

### How to Cite:

Istiqlal, M., & Ardi, A. (2025). Nilai Keadilan Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2).

*Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), — 170. <https://doi.org/10.33096/20x9hj84>

## Pendahuluan

Salah satu hukum Islam yang hingga sekarang masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia khususnya bagi umat Islam adalah Hukum Waris atau yang disebut dengan *Faraid*. Hukum Waris Islam dianggap kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap sebagai *compulsory law* yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku. (Aminullah HM, 1998)

Dalam kenyataannya, sering terjadi permasalahan di masyarakat umat Islam dalam hal pembagian harta warisan (*mirath*). Hal ini terjadi karena dalam Al-Qur'an tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai masalah-masalah tertentu, seperti pemberian hak waris kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal sebelum kakeknya, dan jumlah bagian yang diterima *Ahl Al-Furud* lebih besar dari harta yang dibagikan (keadaan defisit harta). Ketentuan mengenai masalah tersebut tidak dijelaskan secara terperinci, yang akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat. Jumhur ulama menyatakan bahwa cucu tersebut tidak berhak mewaris harta kakeknya karena terhalang oleh saudara orang tuanya. (Muhammad Jawwad Mughniyah, 2008)

Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, Al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Al-Qur'an tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris.

Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi hal itu hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.

Suatu terobosan yang dilakukan di Indonesia dengan tetap mendasari kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijtihad para ulama fikih terdahulu, untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam menyelesaikan suatu masalah kewarisan disusunlah suatu buku Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah memperkenalkan adanya ahli waris pengganti dalam hal menangani kasus anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 185 berbunyi :

Ayat 1 : *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*

Ayat 2 : *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Ahli waris pengganti pada dasarnya ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan

di Indonesia khususnya dalam hal adanya/ tampilan ahli waris pengganti / penggantian tempat ahli waris sebagai yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Kajian tentang ahli waris pengganti di dalam hukum kewarisan Islam merupakan kajian baru dan tidak dikenal sebelumnya oleh para fukaha dalam literatur fikih klasik, ketentuan ini merupakan terobosan baru dalam hal penyelesaian kewarisan anak (cucu) dari ahli waris (ayah) yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris (kakek), menurut fukaha mazhab anak tersebut digolongkan dalam posisi *zaw Al-Arham* yang menurut ketentuan syara' (dalam hal ini fikih Syafi'i) bahwa anak (cucu) yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakeknya) tersebut tidak dapat memperoleh dan menerima harta warisan.

Dalam kenyataannya, sering terlihat bahwa anak-anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya hidup dalam kemiskinan, sedangkan saudara-saudara ayahnya hidup dalam kecukupan. Kondisi tersebut menyebabkan anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah, sekaligus kehilangan hak mewarisi karena terhibab oleh saudara- saudara ayahnya. Memang di antara sekian banyak kasus terdapat beberapa dispensasi di mana seseorang kakek berwasiat untuk cucu yang yatim itu. Tetapi sering juga dia meninggal sebelum melakukannya.

Melihat kenyataan tersebut, perundang-undangan di beberapa negara muslim tidak lagi mengikuti aturan-aturan fikih mazhab klasik yang tidak mempersoalkan kasus tersebut di dalam putusan mazhabnya, tetapi telah diadakan beberapa perubahan terutama menyangkut hak anak yang kematian ayahnya terlebih dahulu dari kakeknya tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai keadilan pembagian harta waris bagi ahli waris pengganti dalam hukum waris islam.

Signifikansi penelitian ini mencakup kontribusi akademik dalam memperkaya literatur tentang hukum waris Islam di Indonesia, implikasi praktis sebagai referensi bagi hakim pengadilan agama, masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pembaruan hukum waris nasional, dan potensi untuk membantu mengurangi konflik dalam pembagian waris di masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode komparatif dan *socio-legal*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang lebih adil, responsif terhadap perubahan sosial, dan harmonis dengan sistem hukum nasional.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan, mempelajari, menginventarisasi, dan mengolah data-data yang terkait dengan permasalahan yang diajukan berupa Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, hasil penelitian, pendapat para ahli dan dokumen-dokumen perundang-undangan serta dan sumber-sumber tertulis lain yang ada guna mendukung penulisan penelitian ini sampai dengan selesai. Bahan yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan semua bahan yang sesuai dengan masalah yang dibahas menggunakan metode *Al-Istiqra' Al-Ma'nawi* dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara deduktif terhadap objek penelitian yang dijabarkan dalam bentuk uraian dan pernyataan. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum Islam.

## Hasil dan Pembahasan

Pada hakekatnya semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Begitu pula dengan manusia pada saatnya nanti pasti akan mengalami kematian sama seperti makhluk hidup lainnya. Manusia sebagai salah satu di antara subjek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum. Seseorang sebagai pendukung hak adalah sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, bahkan jika kepentingannya menghendaki dapat berlaku mulai ia berada dalam kandungan, asal saja kemudian dilahirkan hidup. Hal ini berhubungan dengan warisan yang terbuka pada suatu waktu, sedangkan orang tersebut sebagai calon waris (ahli waris) masih ada dalam kandungan. (Subekti, 2020)

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “*Dan bagi setiap individu, kami jadikan ahli waris*” Mawaliya berarti ahli waris. “*Dan terhadap orang-orang yang sumpahmu telah mengikat*”. Maksudnya adalah ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, maka seorang Muhajir mewarisi pusaka orang Anshor sedangkan kerabatnya tidak mendapat bagian, melalui persaudaraan yang diciptakan oleh Rasulullah SAW di antara mereka.

Kewarisan mengalami perkembangan yang sangat berarti bagi umat Islam di Indonesia, dan itu disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Diantara hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan adalah adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di negara Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Waris merupakan aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. (Wirjono, 1991) Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “*waris*” atau “*warisan*”. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. (Beni Ahmad Saebani, 2009) Dengan demikian maka jelaslah bahwa waris merupakan harta yang diberikan kepada ahli waris oleh pewaris ketika pewaris telah meninggal dunia. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia orang yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Rukun waris ada tiga yaitu *Al-Muwaris* adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya, *Al-Waris* yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dan *Maurus* yaitu harta warisan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, hutang dan setelah ditunaikan wasiat sehingga dapat dipahami bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan. (Abdul Ghofu Anshori dan Yulkarnin Harahap 2008)

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang meninggal dunia mengenai harta warisan. Islam juga menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan efektif dan baik manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang mengalami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. (Ahmad Rofiq, 2012)

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi Hukum Islam di Indonesia selama ini. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. (Abdurrahman, 1992)

Sementara Hukum Islam yang ada merupakan produk atau hasil pemikiran ulama abad kedua hijriah atau setelahnya dan sebagian orang ada yang cenderung mempertahankan fikih klasik dan adapula yang mencoba untuk menawarkan gagasan baru dengan alasan dikarenakan telah terjadi pergeseran jaman serta perubahan sosial yang membutuhkan jalan keluarnya yang kemudian diaktualisasikan ke dalam penafsiran teks yang baru. Penafsiran-penafsiran disesuaikan dengan kondisi aktual sehingga ijtihad perlu digalakkan. (Abdurrahman, 1992)

Eksistensi Kompilasi Hukum Islam ialah merumuskan hukum materil yang ditujukan untuk Pengadilan Agama dengan jalan mengkaji kitab-kitab klasik, lokakarya, perbandingan hukum dan yurisprudensi.

Konsep ahli waris pengganti muncul belakangan, dan sering dihubungkan dengan gagasan Hazairin. Gagasan itu kemudian diakomodir dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185 berbunyi :

Ayat 1 : *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*

Ayat 2 : *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Penggunaan kata “*dapat*” Ayat 1 dipandang sebagai sifat tentatif dari penggantian kedudukan ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau tidak, bisa mendapatkan warisan atau tidak. Namun dalam perkembangannya, hakim Mahkamah Agung memandang penting kedudukan ahli waris pengganti. Penjelasan dari konteks Pasal Ayat tersebut menunjukkan bahwa ahli waris pengganti di sini ialah cucu dari si pewaris yang dalam hal ini maka pewarisnya adalah si kakek, dan Ayat 2 menunjukkan bahwa dikarenakan tidak boleh melebihi bagian harta ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan yang dalam hal ini ialah cucu tidak boleh melebihi harta waris orang tuanya (bapak) yang meninggal terlebih dahulu. Sedangkan Pasal 173 merupakan pengecualian secara mutlak yang mengakibatkan gugurnya hak cucu untuk mendapatkan warisan yang disebabkan karena pembunuhan termasuk murtad atau beda agama.

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata mawali yang ada dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' Ayat 33 :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَاتَّوَهُمُ نَصِيْبُهُمْ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahannya : “*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*”

Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks Ayat 33 Surah An-Nisa mengandung makna bahwa Allah SWT mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orangtua dan keluarga dekat (serta *allazina ‘aqadat aymanutikum*) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah

orangtua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawali anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Ayat 11 Surah An-Nisa.

Ketentuan ini oleh Hazairin sesuai dengan sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Islam yang menganut asas bilateral. Berbeda dengan Bangsa Arab yang menganut asas patrilineal akibat interaksi budaya yang mempengaruhinya. Dengan demikian, konteks Indonesia lebih tepat dengan sistem kewarisan Islam berdasarkan asas bilateral, seperti umumnya yang telah berjalan di masyarakat Jawa dan sekitarnya.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi *mawali* tampil sebagai ahli waris, yaitu:

1. Orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu, dan
2. Antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai mawali. Mawali-mawali tersebut meliputi :
  - a) Mawali untuk Anak, baik Laki-laki maupun Perempuan;
  - b) Mawali untuk Saudara, baik Laki-laki maupun Perempuan;
  - c) Mawali untuk Ibu, dan Mawali untuk Ayah.

Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Seiring dengan perkembangannya asas persamaan hak dan kedudukan (*equal right and equal status*) maka ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan: "*Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*", kata "*anaknya*" tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185 Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 33 dengan istilah Mawali, yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.

Para mujtahid terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini :

1. Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.

2. Kakek menerima bagian sebagaimana yang didapat oleh ayah, baik sebagai dzawil furud maupun sebagai ashabah. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa hal :
  - a) Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara.
  - b) Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari 1/3 (sepertiga) harta menjadi 1/3 (sepertiga) dari sisa harta dalam masalah garawayni.
 Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah
3. Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun tetap menerima 1/6 (seperenam), sedangkan ibu kadang-kadang menerima 1/3 (sepertiga) yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
4. Saudara Seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung, sebagaimana terlihat dalam keadaan dibawah ini :
  - a) Saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi asabah sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat begitu.
  - b) Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam masalah musyarakah, sedangkan saudara seayah tidak dapat diperlakukan demikian.
5. Anak saudara menerima warisan sebagai anak saudara, demikian pula paman dan anak paman menerima hak dalam kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki. Berdasarkan pendapat tersebut, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup. (Amir Syarifuddin, 2004) Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris. (Sajuthi Thalib, 1982)

Sajuthi Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu, serta mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa Ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut :

- a) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c) Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- d) Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuthi Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya lembaga *bijplaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (*patrilineal*) dikenal juga penggantian sepanjang cucu

melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup. (M. Idris Ramulyo, 2004)

Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan, maksudnya pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, mereka dapat disebut sebagai ahli waris pengganti. (Amir Syarifuddin, 2004)

Dalam mengemukakan fikirannya Hazairin berbeda pendapat dengan pendapat mujtahid terdahulu bahwa cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal menempati kedudukan ayahnya dalam mendapati harta warisan kakeknya. Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan para ulama lainnya yaitu pada menafsirkan kata mawaaliya dan pada kedudukan perkataan *waalidaani*. Menurut Hazairin kedudukan Al-Waalidaani adalah subjek dari kata kerja taraka. Oleh karena itu maka pengertian mawaaliya adalah cucu dari anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup. Menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan Al-Walidaini adalah penjelasan dari mawaliya. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai *zul furud*. (Amir Syarifuddin, 2004)

Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu, maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 (sepertiga) bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 185 Ayat 2 dengan mengungkapkan "*tidak boleh melebihi*". Yang secara tidak langsung telah memberi batasan bagian yang diterima. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Secara substansial, pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 dipandang sebagai koreksi atas ketidakadilan yang muncul dalam praktik mazhab klasik, ketika cucu yatim sama sekali terhalang mewarisi karena adanya paman yang masih hidup. Ini memberi perlindungan kepada pihak yang secara sosial paling rentan (cucu yatim) sehingga lebih mendekati prinsip keadilan distributif dalam Islam. Pembatasan bagian ahli waris pengganti "*tidak boleh melebihi*" bagian orang yang digantikan (misalnya bagian ayahnya) merupakan kompromi antara tuntutan perubahan demi keadilan dan keinginan mempertahankan struktur klasik, sehingga keadilannya bersifat relatif dan masih dipandang sebagai jalan tengah sementara. Maka, konstruksi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dinilai adil secara moral dan sosial, meskipun masih menyisakan ruang kritik bagi yang menghendaki bagian pengganti sama persis dengan orang yang digantikan.



## Simpulan

Pembagian harta waris bagi ahli waris pengganti merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung *patrininealistik*. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan kemapanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan. Sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 33 dengan istilah Mawali, yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Hal ini sesuai dengan semangat Al-Qur'an mengenai kepedulian atas kesejahteraan anak yatim dan fakir miskin. Hal ini tidak bertentangan dengan sunnah dan memenuhi sosio ekonomi Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdul Ghofu Anshori dan Yulkarnin Harahap. (2008). Hukum Islam : Dinamika dan Perkembangan di Indonesia. Kreasi Total Media. Yogyakarta.
- Abdurrahman. (1992). Kompilasi Hukum Islam. Akademi Pressindo. Jakarta.
- Ahmad Rofiq. (2012). Fiqh Mawaris. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Zahari. (2008). Hukum Kewarisan Islam. FH Untan Press. Pontianak.
- Aminullah HM. (1998). Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam semangat Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Munawir Sjadzali, dkk.. Polemik Reaktualisasi. Pustaka Panjimas. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana. Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani. (2009). Fiqh Maqawis. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Fathur Rahman. (1981). Ilmu waris. PT.Al Ma'arief. Bandung.
- Fatthurrahman Djamil. (1999). Filsafat Hukum Islam. Logos WacanaIslam. Jakarta.
- Hazairin. (1982). Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alqur'an dan Hadis cet. Ke-6. Tinta Mas. Jakarta.
- Hussaini A.. (2005). The Islamic Law of Succession. Darussalam Global Leader In Islamic Books. New York.
- Ismusha. (1978). Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Hukum Adat dan Hukum Islam. Bulan Bintang. Jakarta.
- Istiqlal, M., Hasibuddin, M., & Ardi, A. (2024). Paradigma Baru Ahli Waris Pengganti: Sintesis Hukum Kewarisan Islam dan Perdata. *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 6(1), 1-14.
- M. Ali Hasan. (1997). Hukum Kewarisan Dalam Islam. Bulan Bintang. Jakarta.

- M. Daud Ali. (1993). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- M. Idris Ramulyo,. (2004). Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sinar Grafika. Jakarta
- M. Jawad Mughniyah. (2000). Fiqh Lima Mazhab. Lentera. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. (1992). Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam disusun oleh Depertemen Agama R.I No. 5. al-Hikmah & Ditbinpera Islam Departemen Agama R.I. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. (1993). Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mahmudi. (1998). Sistem Penggantian Ahli Waris Kompilasi dalam Perspektif Jumhur dan Hazairin. Tesis IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Mohammad Daud Ali. (2005). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Jawwad Mughniyah. (2008). al-Fiqh al-Madhahib al-Khamsah: alJafari, al-Hanafi, al-Maliki, al-Shafi'i, al-Hanbali, Maktabah al-Shuruq alDawlah. Kairo.
- Mukhsin Asyrof . (2011). Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan KHI. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Yogyakarta.
- Saifuddin Arief. (2007). Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Warisan. PP. Darunnajah Press. Jakarta.
- Sajuti Thalib. (1982). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bina Aksara. Jakarta.
- Subekti. (2020). Pokok – Pokok Hukum Perdata cet. XXXII. Intermasa. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. (1991). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Sumber Bandung. Bandung.
- Yusuf Somawinata. (2002). Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam cet. Ke-2, Gaya Media Pratama. Jakarta